



PUTUSAN SELA

Nomor : 131/Pdt/2014/PT.Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA;**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

IRWANSYAH NASUTION, beralamat di Kota Wisata Amserdam Blok I 10

No.5 Rt.07/Rw.25 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mahdi Yasin, SH dan M. Yunus, SH para Advokat dari Kantor MNM LAW FIRM beralamat di Jalan Manunggal Perum Bukit Mas Kav 27 Jati Makmur Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L a w a n

IDHAM KHALID DAULAY, beralamat di Jalan Bojong Raya 95 kelurahan

Caringin, Kecamatan Bandung Kulon Rt./Rw.5/2, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIUS TANDI, SH., Law Office Yulius Tandi & Partners, yang beralamat di Jalan Alpokat Raya YB 24, Harapan Indah, Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 1 dari 6 halaman perkara No. 131/Pdt.G/2014/PT.Bdg.



27 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19

Maret 2014 Nomor 131/Pen.Pdt/201/PT.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 24 Oktober 2013 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada

Penggugat sebesar Rp. 710.750.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Membebaskan kepada Tergugat membayar biaya perkara sebesar

RP.791.000 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cibinong 30/Pdt.G/2013/PN.Cbn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 25 November 2013, isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 24 Oktober 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat (Irwansyah Nasution) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/PDT.G/2013/PN.Cbn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 02 Desember 2013, Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.

Halaman 3 dari 6 halaman perkara No. 131/Pdt.G/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 24 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan pernyataan banding No.30/Pdt.G/2013/PN.Cbn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, pengajuan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Desember 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Kuasa Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding / Tergugat, Terbanding / Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Januari dimana kontra memori tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.30/Pdt.G/2013/PN.Cbn masing-masing kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 Desember 2014 dan kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014, pihak Tergugat /Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Halaman 4 dari 6 halaman perkara No. 131/Pdt.G/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 24 Oktober 2013, serta memori banding maupun kontra memori banding, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil putusan akhir atas perkara ini, yaitu mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat / Pembanding yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Terbanding didasarkan pada alasan dan alat bukti yang cukup kuat, maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat / Terbanding dan dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat / Pembanding dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mengambil putusan akhir terlebih dahulu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela tentang perintah pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut, maka penentuan tentang biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir dalam perkara ini ditingkat banding ;

Mengingat, selain pada pasal 227 (1) HIR, juga pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan (banding) di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat / Pembanding berupa :

a. Sebidang tanah yang terletak di Kota Wisata Amsterdam Blok 10 No.5, Rt.07/Rw.25 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT / PEMBANDING ;

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. Moch. Yamin , Villa Green Apple Garden Blok J / CB No.7 Kp. Babakan, Desa Gadog Cipanas Bogor Jawa barat, berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT / PEMBANDING ;

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk segera mengirimkan Penetapan maupun Berita Acara Pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut ke- Pengadilan Tinggi Bandung ;

Halaman 6 dari 6 halaman perkara No. 131/Pdt.G/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **26 MARET 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **RUSSEDAR, SH** sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DJARI, SH** dan **EDI WIDODO, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Maret 2014, Nomor 131/Pen.Pdt/2014/PT.Bdg, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR' AINI, SH.,MH** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

WILLEM DJARI, SH.

Ttd

EDI WIDODO, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd

RUSSEDAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. Hj. NUR' AINI, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 halaman perkara No. 131/Pdt.G/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8